



P E N E T A P A N
Nomor 18/Pdt.P/2023/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SUSANTO SUGIONO (Ik), lahir di Medan//06-04-1973, Buddha, Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jln. Prof. H.M Yamin, SH No.20 E/22, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur-Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, NIK No. 1271200604730005. yang dalam hal ini bertindak baik untuk diri sendiri maupun untuk dan atas nama saudara-saudara kandungnya berdasarkan porsi pembagian sebagaimana dalam 3 (tiga) Surat Keterangan Ahli Waris, yaitu : Surat Keterangan Hak Kewarisan Nomor : 04/2008 tanggal 08 Juli 2008 yang diperbuat dihadapan Fitri Handayani, SH.MKn., Notaris Kabupaten Deli Serdang, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 41/ GM.NT/SKAW/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :40/ GM.NT/SKAW/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: JUNAIDI, SH., dkk., para advokat dari Kantor Advokat BIMA, SH & REKAN, berkantor di Jalan Prof. H.M.Yamin, SH No. 40 E Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2022, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Januari 2023 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2023/PN.Mdn., telah mengajukan permohonan penetapan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengambil dan memperoleh hak atas tanah dan bangunan, juga mengambil dan mencairkan rekening tabungan dan asuransi atas nama almarhum Sugiono dan almarhumah Ny. Erlina;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara perkara bahwa persidangan dalam perkara ini setelah kuasa Pemohon bermusyawarah dengan Pemohon in person, dan akhirnya berkesimpulan untuk mencabut permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sehingga tidak dilanjutkan lagi proses persidangannya, sebagaimana diuraikan dalam surat pencabutan permohonan tanggal 24 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan tersebut sesuai dengan Pasal 271 Rv, sehingga patut dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kuasa Pemohon mencabut permohonannya dikabulkan, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima pencabutan permohonan dari kuasa Pemohon tanggal 24 Januari 2023;
2. Menyatakan perkara permohonan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN.Mdn., atas nama pemohon **SUSANTO SUGIONO** tersebut dicabut;
3. Memerintahkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara permohonan tersebut pada register permohonan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh Hakim Tunggal Nelson Panjaitan, S.H., M.H., dihadapan Ade Permana Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ade Permana Putra, S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00;
2. Redaksi	: Rp 10.000,00;
3. Proses	: Rp 100.000,00;
4. PNBPN	: Rp 30.000,00;
5. Sita	: Rp 0,00;
Jumlah	: Rp 150.000,00;
(seratus lima puluh ribu rupiah)	